

SKRIPSI


**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK REMISI TERHADAP
NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II B KOTA SOLOK
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Solok)**

Oleh:

Lucia Veronika Angela

1610111013

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum*



Nelwitis, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2020

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B KOTA SOLOK

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Solok)

**(Lucia Veronika Angela, 1610111013, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Halaman 82, 2020)**

ABSTRAK

Setiap narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan mendapatkan hak-haknya yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan hak-hak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Salah satu hak yang didapatkan oleh warga binaan tersebut adalah remisi. Remisi pada dasarnya merupakan hak yang harus diberikan kepada setiap narapidana, namun demikian terdapat pengecualian pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Berdasarkan uraian diatas adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana pelaksanaan pemberian hak remisi terhadap narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan klas II B kota solok. 2) apa saja kendala dalam pelaksanaan pemberian hak remisi terhadap narapidana narkotika serta upaya dalam mengatasinya di lembaga pemasyarakatan klas II B kota solok. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut secara akurat, digunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan klas II B kota solok dapat diketahui bahwa: 1) pelaksanaan pemberian hak remisi terhadap narapidana narkotika sudah sesuai dengan peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. 2) kendala yang dihadapi oleh petugas lapas adalah masih banyaknya petugas lapas yang belum paham akan pelaksanaan pemberian hak remisi terhadap narapidana narkotika serta perilaku narapidana yang masih banyak melanggar aturan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk menanggulangi kendala tersebut kepala lapas memberikan pelatihan mengenai pelaksanaan pemberian hak remisi terhadap narapidana narkotika kepada petugas lapas.